



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candes Nglamsa Alias Nedes Bin Masri;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 001, RW. 001, Desa Gajah Mati,
Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDES NGLAMSA Alias NEDES Bin MASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP. Sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDES NGLAMSA Alias NEDES Bin MASRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa CANDES NGLAMSA Alias NEDES Bin MASRI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 15544564 sepeda motor Honda Beat CBS warna merah Hitam dengan No. Pol. Terpasang BG 5622 BAW Noka : MH1JM811XNK987601, Nosin : JM81E-1988149 An. Rusdi M;
 - 2 (dua) buah plat motor Nomor Polisi BG 5622 BAW;
 - 1 (satu) eksemplar surat keterangan kredit An.Rusdi M;

Dipergunakan dalam perkara Hamdan Alias Medan Bin Masri

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa CANDES NGLAMSA Als NEDES Bin MASRI bersama-sama dengan saksi HAMDAN Als MEDAN Bin MASRI (berkas

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), Sdr.ROBIAN Als YAN (DPO/06//RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 17 Januari 2024) dan Sdr.YULI (DPO/07//RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 17 Januari 2024), pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sekayu-Gajah Mati di PT.Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.40 Wib Korban Bambang Saputra Bin Rusdi M baru pulang dari kebun, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib korban pergi ke PT.Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Cbs warna merah hitam dengan Nopol : BG 5622 BAW, Noka : MH1JM811XNK987601, Nosin : JM81E-1988149 milik Rusdi M dari pondok yang ada dikebun milik orang tua korban di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjemput ayah korban Rusdi M yang bekerja di PT.Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) sebagai pemanen buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 16.30 Wib korban yang sedang melintas di Jalan Sekayu-Gajah Mati PT.Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin tiba-tiba dikejutkan oleh Terdakwa yang keluar dari Semak-semak pinggir jalan dan Terdakwa langsung memberhentikan korban sambil memegang senjata tajam jenis parang dengan panjang ±50 cm (lima puluh centimeter) ditangan kanannya dan mengarahkan parang tersebut ke tubuh korban lalu berkata, lalu Terdakwa memanggil saksi Hamdan Als Medan Bin Masri, Sdr.Robiyan Als Yan dan Sdr.Yuli yang bersembunyi disemak-semak pinggir jalan dan berkata ikak nah yung wang nye, ketika korban berhenti korban dikepung oleh saksi Hamdan Als Medan yang berada di sebelah kiri korban sambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky



menodongkan senjata api rakitan jenis kecepek ke dahi kanan korban dan mengatakan stop dulu, sika motor nga ku ndak e motor nga, Sdr.Yuli disebelah kanan korban, Sdr.Robiyan Als Yan dan Terdakwa berada di depan motor korban, saat korban berhenti Sdr.Yuli langsung memukul bahu kanan korban sambil berkata kami ingin sepeda motor kamu, bilang kepada bapak kamu rusdi jangan mengadu ke polisi, selanjutnya korban menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat Cbs warna merah hitam dengan Nopol : BG 5622 BAW, pada saat korban diberhentikan oleh Terdakwa Candes Nglamsa Als Nedes Bin Masri, saksi Hamdan Als Medan Bin Masri, Sdr.Robian Als Iyan dan Sdr.Yuli ada Saksi Muhammad Renaldi Sahputra Bin Anwar dan Saksi Roydi Rahmanda Bin Misdidi yang sedang melintas;

- Bahwa setelah berhasil merebut sepeda motor merek Honda Beat Cbs warna merah hitam dengan Nopol : BG 5622 BAW yang dikendarai korban, Terdakwa bersama Sdr.Hamdan Als Medan Bin Masri, Sdr.Robian Als Iyan dan Sdr.Yuli langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa menghadang dan menodongkan parang kearah tubuh korban, saksi Hamdan Als Medan Bin Masri menodongkan senjata api rakitan laras pendek jenis kecepek, Sdr.Robiyan Als Iyan menodongkan senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek, dan Sdr.Yuli memukul bahu kanan korban sambil menodongkan kayu balok ke arah korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Candes Nglamsa Als Nedes Bin Masri bersama-sama dengan saksi Hamdan Als Medan Bin Masri (berkas penuntutan lain), Sdr.Robian Als Iyan (DPO/06/II/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 17 Januari 2024) dan Sdr.Yulin (DPO/07/II/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 17 Januari 2024) korban Bambang Saputra Bin Rusdi M kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Cbs warna merah hitam dengan Nopol : BG 5622 BAW, Noka : MH1JM811XNK987601, Nosin : JM81E-1988149 dengan kerugian sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Bambang Saputra Bin Rusdi M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui telah terjadi peristiwa penodongan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Gajah Mati tepatnya di PT Guthrie Pecconina Indonesia (DPI), kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang telah menjadi Korban perampokan / penodongan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan temannya sdr. Hamdan, sdr. Yan dan sdr. Yuli;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.40 WIB, saat itu saksi baru saja selesai menyadap karet lalu hendak pulang kepondok, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, saksi disuruh oleh ibu saksi yang bernama Lilis Suryani untuk menjemput bapak yaitu Saksi Rusdi yang bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. Guthrie Pecoonina Indonesia (GPI) pada saat saksi berada diperjalanan yaitu di jalan PT. GPI, tiba - tiba ada empat orang pelaku yang semuanya saksi kenal yaitu Terdakwa, sdr. Hamdan, sdr. Yan dan sdr. Yuli, keluar dari dalam semak - semak langsung menghadang sepeda motor saksi lalu terdakwa berkata stop dulu, lalu saksi stop, setelah itu sdr Yuli langsung memukul bahu saksi dibagian kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa berkata "sikap motor nga, ku ndak e motor nga, nga baleklah, maksudnya "berikan motormu, saya mau sepeda motormu, kau pulanglah" dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk pergi, selanjutnya saksipun pergi kemudian terdakwa bersama dengan ketiga temannya berboncengan dan membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, sdr. Hamdan menodongkan pistol, sdr Yuli memukul bahu saksi dengan menggunakan kayu, sdr Yan menodong senjata api jenis kecepek, dan sdr Nedes membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, sdr. Hamdan, sdr. Yan dan sdr. Yuli tersebut lalu saksi lapor kepada mandor PT dan satpam PT GPI lalu saksi diantar pulang dan saksi ceritakan kepada Saksi Rusdi kemudian laporkan ke kantor polisi;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik bapak Saksi Rusdi, sepeda motor Honda Beat CCbs warna merah hitam No. Ol. BG. 5622 BAW;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah kenal dengan terdakwa, sdr. Hamdan, sdr. Yan dan sdr. Yuli bahkan sdr Yuli merupakan saudara kandung dengan sdr. Hamdan dan sdr. Hamdan merupakan preman yang sering melakukan kejahatan, bahkan setelah kejadian tersebut sdr. Hamdan sering melakukan ancaman agar Saksi mencabut laporan di kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan sekerang ada di kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rusdi M Bin H. Maliki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui ada perampokan / penodongan terhadap Saksi Korban Bambang Saputra yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.15 bertempat di kebun plasma PT.Gatri blok F13;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku perampokan tersebut, akan tetapi atas dasar cerita dari Saksi Korban Bambang Saputra yang mengatakan bahwa, pada saat Saksi Korban Bambang Saputra hendak menjemput saksi yang bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit di PT. GPI dan saat di jalan PT Saksi Korban Bambang Saputra dihadang oleh terdakwa bersama dengan sdr. Yuli, sdr. Yan dan sdr. Hamdan mengambil sepeda motor Saksi Korban Bambang Saputra secara paksa;
- Bahwa selama ini saksi sudah kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah merupakan preman yang selama ini sering meresahkan masyarakat karena kejahatan yang dilakukannya, bahkan saksi dan keluarga selalu diancam oleh terdakwa dan keluarganya dengan maksud agar saksi mencabut laporan di kantor polisi, terdakwa dan keluarganya mengancam akan membunuh saksi dan keluarga sehingga kebun dan pondok saksi tinggalkan begitu saja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan sekarang ada di kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Honda Beat BG 5622 BAW warna merah hitam;
- Bahwa total Saksi Korban Bambang Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi dan keluarga merasa terancam bahkan kebun dan pondok saksi sampai saat ini sudah saksi tinggalkan karena takut akan dibunuh oleh terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa sampai pada saat ini antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perampokan atau penodongan terhadap Saksi Korban Bambang Saputra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan tersebut pada bulan November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di jalan Sekayu - Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyasin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perampokan tersebut yaitu, Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan bersembunyi di dalam hutan, kemudian begitu Saksi Korban Bambang Saputra lewat Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan langsung keluar dari dalam hutan langsung menghadang saksi korban Bambang Saputra, saat itu terdakwa melihat sdr. Yuli menampar muka Saksi Korban Bambang Saputra, sambil berkata “kami ingin sepeda motor mu” lalu terdakwa bersama dengan sdr. Yan menodongkan senjata api kearah Saksi Korban Bambang Saputra, kemudian sdr Yuli mengambil sepeda motornya lalu dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan berempat pergi dengan satu kendaraan sementara Saksi Korban Bambang Saputra tetap berada ditempat tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah Terdakwa, sdr. Hamdan dan sdr. Yuli;
- Bahwa peran masing-masing yang telah melakukan perampokan tersebut yaitu Terdakwa bertugas menonongkan senjata tajam kearah Saksi Korban Bambang Saputra, sdr. Robian alias Yan menodongkan senjata api kearah Saksi Korban Bambang Saputra, sdr. Hamdan bertugas menodongkan senjata Api kearah Saksi Korban Bambang Saputra, sdr. Yuli membawa pistol sambil menampar muka Saksi Korban Bambang Saputra dan berkata

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban Bambang Saputra, bilang kepada bapakmu (Rusdi) jangan mengadu ke Polisi ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh teman-teman Terdakwa dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sementara Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BG 5622 BAW;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan tidak menargetkan seseorang atau orang tertentu, Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan hanya menargetkan siapa saja yang lewat akan menjadi sasaran Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 15544564 sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah - hitam dengan Nopol BG 5622 BAW, Noka : MHIJM811XNK987601 dan Nosin : JM81E-1988149 atas nama kepemilikan RUSDI M;
- 2 (dua) buah plat Nomor Kendaraan BG 5622 BAW;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Status Kredit Nasabah an. Rusdi sepeda motor merek HONDA BEAT F1 SPORTY CBS dengan Nopol BG 5622 BAW, Noka MH1JM811XNK987601 dan Nosin JM81E1988149;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Gajah Mati tepatnya di PT Guthrie Pecconina Indonesia (DPI), kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi perampokan / penodongan terhadap Saksi Korban Bambang Saputra yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan dan barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Sporty CBS dengan Nopol BG 5622 BAW, Noka MH1JM811XNK987601 dan Nosin JM81E1988149 milik Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan melakukan perampokan tersebut dengan cara, Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan bersembunyi di dalam hutan, kemudian begitu Saksi Korban Bambang Saputra lewat Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan langsung keluar dari dalam hutan langsung menghadang saksi korban Bambang Saputra, saat itu terdakwa melihat sdr. Yuli menampar muka Saksi Korban Bambang Saputra, sambil berkata “kami ingin sepeda motor mu” lalu terdakwa bersama dengan sdr. Yan menodongkan senjata api kearah Saksi Korban Bambang Saputra, kemudian sdr Yuli mengambil sepeda motornya lalu dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan berempat pergi dengan satu kendaraan sementara Saksi Korban Bambang Saputra tetap berada ditempat tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Gajah Mati tepatnya di PT Guthrie Pecconina Indonesia (DPI), kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Saksi Korban Bambang Saputra baru saja selesai menyadap karet lalu hendak pulang kepondok, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Korban Bambang Saputra disuruh oleh ibu saksi yang bernama Lilis Suryani untuk menjemput bapak yaitu Saksi Rusdi yang bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. Guthrie Pecoonina Indonesia (GPI) pada saat saksi berada diperjalanan yaitu di jalan PT. GPI, tiba - tiba ada empat orang pelaku yang semuanya saksi kenal yaitu Terdakwa, sdr. Yuli, sdr. Yan dan sdr. Hamdan, keluar dari dalam semak - semak langsung menghadang sepeda motor Saksi Korban Bambang Saputra lalu terdakwa berkata stop dulu, lalu Saksi Korban Bambang Saputra stop, setelah itu sdr Yuli langsung memukul bahu Saksi Korban Bambang Saputra dibagian kanan sebanyak satu kali kemudian sdr. Yuli berkata “sikap motor nga, ku ndak e motor nga, nga baleklah, maksudnya “berikan motormu, saya mau sepeda motormu, kau pulanglah” dan selanjutnya sdr. Yuli menyuruh Saksi Korban Bambang Saputra untuk pergi, selanjutnya Saksi Korban Bambang Saputra pergi kemudian terdakwa bersama dengan ketiga temannya berboncengan dan membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban Bambang Saputra tersebut;
- Bahwa peran masing-masing adalah sdr. Hamdan menodongkan senjata api kearah Saksi Korban Bambang Saputra, sdr. Yuli memukul bahu Saksi korban Bambang Saputra dengan menggunakan kayu, sdr. Yan Menodongkan senjata api jenis kecepek;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan, Saksi Korban Bambang Saputra mengalami total kerugian sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh teman-teman Terdakwa dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sementara Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah Terdakwa, sdr. Hamdan dan sdr. Yuli;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan tidak memiliki izin dari Saksi Bambang Saputra untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Sporty CBS dengan Nopol BG 5622 BAW, Noka MH1JM811XNK987601 dan Nosin JM81E1988149 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang akan dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Candes Nglamsa Alias Nedes Bin Masri**, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Candes Nglamsa Alias Nedes Bin Masri** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Candes Nglamsa Alias Nedes Bin Masri** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbutannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Gajah Mati tepatnya di PT Guthrie Pecconina Indonesia (DPI), kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi perampokan / penodongan terhadap Saksi Korban Bambang Saputra yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan dan barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Sporty CBS dengan Nopol BG 5622 BAW, Noka MH1JM811XNK987601 dan Nosin JM81E1988149 milik Saksi Korban Bambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan melakukan perampokan tersebut dengan cara, Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan bersembunyi di dalam hutan, kemudian begitu Saksi Korban Bambang Saputra lewat Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan langsung keluar dari dalam hutan langsung menghadang saksi korban Bambang Saputra, saat itu terdakwa melihat sdr. Yuli menampar muka Saksi Korban Bambang Saputra, sambil berkata “kami ingin sepeda motor mu” lalu terdakwa bersama dengan sdr. Yan menodongkan senjata api kearah Saksi Korban Bambang Saputra, kemudian sdr Yuli mengambil sepeda motornya lalu dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan berempat pergi dengan satu kendaraan sementara Saksi Korban Bambang Saputra tetap berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Sporty CBS dengan Nopol BG 5622 BAW, Noka MH1JM811XNK987601 dan Nosin JM81E1988149 milik Saksi Korban Bambang Saputra, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Sporty CBS dengan Nopol BG 5622 BAW, Noka MH1JM811XNK987601 dan Nosit JM81E1988149 milik Saksi Korban Bambang Saputra adalah untuk kepentingan pribadi dimana sepeda motor tersebut dijual oleh teman-teman Terdakwa dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sementara Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Sporty CBS dengan Nopol BG 5622 BAW, Noka MH1JM811XNK987601 dan Nosit JM81E1988149 milik Saksi Korban Bambang Saputra tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban Bambang Saputra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan mengakibatkan Saksi Korban Bambang Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan mengakibatkan Saksi Korban Bambang Saputra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang akan dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr.



Yuli dan sdr. Hamdan melakukan perampokan tersebut dengan cara, Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan bersembunyi di dalam hutan, kemudian begitu Saksi Korban Bambang Saputra lewat Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan langsung keluar dari dalam hutan langsung menghadang saksi korban Bambang Saputra, saat itu terdakwa melihat sdr. Yuli menampar muka Saksi Korban Bambang Saputra, sambil berkata “kami ingin sepeda motor mu” lalu terdakwa bersama dengan sdr. Yan menodongkan senjata api kearah Saksi Korban Bambang Saputra, kemudian sdr Yuli mengambil sepeda motornya lalu dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan berempat pergi dengan satu kendaraan sementara Saksi Korban Bambang Saputra tetap berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Robian alias yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan menyerang Saksi Korban Bambang Saputra tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*Didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa peran masing-masing adalah sdr. Hamdan menodongkan senjata api kearah Saksi Korban Bambang Saputra, sdr. Yuli memukul bahu Saksi korban Bambang Saputra dengan menggunakan kayu, sdr. Yan Menodongkan senjata api jenis kecepek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, sdr. Robian alias Yan, sdr. Yuli dan sdr. Hamdan, dimana mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK nomor 15544564 sepeda motor Honda Beat CBS warna merah Hitam dengan No. Pol. Terpasang BG 5622 BAW Noka : MH1JM811XNK987601, Nosin : JM81E-1988149 An. Rusdi M, 2 (dua) buah plat motor Nomor Polisi BG 5622 BAW, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hamdan Alias Medan Bin Masri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hamdan Alias Medan Bin Masri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar surat keterangan kredit An. Rusdi M, yang pada persidangan terbukti merupakan milik Saksi Rusdi M. Bin H. Maliki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rusdi M. Bin H. Maliki;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candes Nglamsa Alias Nedes Bin Masri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 15544564 sepeda motor Honda Beat CBS warna merah Hitam dengan No. Pol. Terpasang BG 5622 BAW Noka : MH1JM811XNK987601, Nosin : JM81E-1988149 An. Rusdi M;
 - 2 (dua) buah plat motor Nomor Polisi BG 5622 BAW;

Telah dipergunakan didalam perkara lain atas nama Terdakwa Hamdan Alias Medan Bin Masri;

- 1 (satu) eksemplar surat keterangan kredit An.Rusdi M;

Dikembalikan kepada Saksi Rusdi M. Bin H. Maliki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Edwin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.